



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

Widhi Widhi Widhi Widhi

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor B/400.3.2/183/2025**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : TK PKK BANARAN
NPSN Satuan Pendidikan : 20408488
Alamat Satuan Pendidikan : Banaran III, Banaran, Playen, Gunungkidul
Masa berlaku : 20 Februari 2025 s.d. 19 Februari 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 20 Februari 2025
KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001

Dokumen ini telah dipandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Berbasis Elektronik (BBBE), Badan Siber dan Sandi Negara